



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli;
2. Tempat lahir : Kodam Atas;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/28 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec.Besitang Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Fadli ditangkap pada tanggal 5 April 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 386/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FADLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FADLI** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama waktu

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (Satu) Buah Kotak HP Android Vivo Y20 Warna Dawn White Dengan Imei 861993055810554;
- ❖ 1 (Satu) Buah Kotak Hp Android Vivo Y21A Warna Metallic Blue Dengan Imei 863508068369972;
- ❖ 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg.

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah An. IRMA SURYANI POHAN

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FADLI pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec.Besitang Kab.Langkat tepatnya di Rumah kediaman saksi korban IRMA SURYANI POHAN, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berjalan kaki melawati rumah saksi IRMA SURYANI POHAN dan saat itu juga terdakwa melihat rumah saksi IRMA SURYANI POHAN dalam keadaan kosong maka saat itu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi IRMA SURYANI POHAN setelah mengamati dan memantau situasi disepertaran rumah saksi IRMA SURYANI POHAN merasa aman dan yakin terdakwa langsung memanjat dinding belakang rumah dengan menggunakan peranca (tangga bangunan) di belakang rumah saksi IRMA SURYANI POHAN tersebut sehingga terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah melalui lobang angin setelah berada di dalam rumah saksi IRMA SURYANI POHAN terdakwa langsung menuju keruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Vivo Y20A warna dawn White yang berada di atas sofa dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Vivo Y21A warna Metalic Blue yang tercharger diatas meja tamu lalu terdakwa menuju keruang dapur mengambil 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg yang terletak dibawah meja dapur rumah saksi IRMA SURYANI POHAN.

Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu dapur rumah saksi IRMA SURYANI POHAN lalu keluar dengan membawa 2 (dua) Buah Handphone Android serta 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan membawa ke areal kebun sawit yang berada di Dusun kodam Atas Desa Bukit Mas Kec.besitang Kab.Langkat untuk menyimpan dan menyembunyikan 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg setelah itu terdakwa berangkat menuju ke Kec. Tanjung Pura menemui Sdr.ASENG (DPO) untuk menjualkan 2 (dua) Buah Handphone Android. Pada saat bertemu dengan Sdr.ASENG (DPO) di Kec.Tanjung Pura Tepatnya di Jalan By pas (jalan potong menuju kota tanjung pura) Sdr.ASENG (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp.1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Android Vivo Y20A warna dawn White dan 1 (satu) Unit Handphone Android Vivo Y21A warna Metalic Blue setelah mendapatkan uang hasil penjualan Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa berada di kebun salah seorang warga di Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec.Besitang Kab.Langkat terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Besitang untuk diproses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi IRMA SURYANI POHAN adalah untuk di miliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang -barang milik saksi IRMA SURYANI POHAN dan atas perbuatan terdakwa membuat saksi IRMA SURYANI POHAN mengalami kerugian sebesar Rp.5.320.000,-(Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Edi Sutrisno als Tenong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone Android serta 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg milik saksi Irma Suryani Pohan;
 - Bahwa berawal saat sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat di saat itu juga saksi Irma Suryani datang menemui saksi dan mengatakan kepada saksi "om ada Nampak orang masuk ke rumah ku" lalu saksi mengatakan "tidak ada" selanjutnya saksi menuju ke rumah saksi Irma Suryani untuk memastikan peristiwa tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah sampai di rumah saksi Irma Suryani saksi masuk ke dalam rumah Y21A dan saksi Irma Suryani memberitahukan bahwa 1 (satu) unit handphone Android Vivo milik suami saksi Irma Suryani di letakan/di cargerkan di atas meja tamu dan 1 (satu) unit handphone Android Vivo Y20A diletakan di sofa di depan televisi dan 2 (dua) unit tabung gas Elpiji 3 Kg di letakkan di bawah meja dapur selanjutnya saksi melihat jejak kaki di dapur kamar mandi kemudian mencoba mencari tau dari mana Terdakwa dapat masuk ke rumah saksi Irma Suryani dan saksi melihat ada lobang angin tepat di belakang rumah saksi Irma Suryani dan menurut saksi Terdakwa masuk dengan cara memanjat dinding dapur rumah saksi Irma Suryani;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Irma Suryani mengalami kerugian sejumlah Rp.5.320.000 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone Android serta 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg milik saksi Irma Suryani Pohan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada

pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Irma Suryani Pohan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone Android serta 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg milik saksi;
- Bahwa berawal saat saksi berada di rumah dan terbangun dari tidur yang beralamat di Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri bersama keluarga di Masjid Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, pada

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Sth



saat itu sebelum berangkat saksi dan keluarga meninggalkan 1 (satu) Unit Handphone Android Vivo Y21A milik suami diletakan/dicargerkan di atas meja tamu dan 1 (satu) unit handphone Android Vivo Y20A saksi letakkan di tas sofa di depan televisi serta 2 (dua) unit tabung Gas Elpiji 3 Kg yang saksi letakkan di bawah meja dapur sudah hilang, kemudian mencoba mencari di seputaran rumah tidak ditemukan, namun saksi melihat jejak kaki dari arah kamar mandi menuju ruang tamu di saat itu saksi menyadari bahwa rumah saksi sudah kemalingan;

- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut hingga saat ini belum ada yang Kembali;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.320.000 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone Android serta 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg milik saksi Pohan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di Dudun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit handphone Android serta 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg milik saksi Irma Suryani Pohan;
- Bahwa berawal Terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Irma Suryani Pohan beralamat di Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat disaat itu juga Terdakwa melihat rumah saksi Irma Suryani Pohan dalam keadaan kosong disaat itu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Irma Suryani Pohan;
- Bahwa setelah mengamati dan memantau situasi di seputaran rumah selama 10-15 menit merasa aman dan Terdakwa yakin rumah saksi Irma Suryani Pohan dalam keadaan kosong Terdakwa pun menuju kebelakang rumah dengan cara memanjat dinding belakang rumah korban dengan cara menggunakan peranca (tangga bangunan) yang ada di belakang rumah saksi Irma Suryani Pohan, selanjutnya setelah Terdakwa dapat memanjat dan masuk melalui lubang angin kedalam rumah lalu menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit hanphone Android Vivo Y20A diatas sofa dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A yang tercarger diatas meja tamu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Terdakwa menuju ruang dapur dan kebalik mengambil 2 (dua) tabung Gas Elpiji 3Kg yang terletak di bawah meja dapur rumah;
- Bahwa 2 (dua) Unit Handphone telah Terdakwa jual kepada Aseng seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) tabung Gas Elpiji 3 kg Terdakwa sembunyikan dikerenakan belum ada pembelinya;
 - Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone Android serta 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg milik saksi Irma Suryani Pohan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kotak HP Android Vivo Y20 Warna Dawn White Dengan Imei 861993055810554;
- 1 (Satu) Buah Kotak Hp Android Vivo Y21A Warna Metallic Blue Dengan Imei 863508068369972;
- 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg;

Yang masing-masing dikenali oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone Android serta 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg milik saksi Irma Suryani Pohan;
- Bahwa berawal saat saksi Irma Suryani Pohan berada di rumah dan terbangun dari tidur yang beralamat di Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri bersama keluarga di Masjid Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, pada saat itu sebelum berangkat saksi Irma Suryani Pohan dan keluarga meninggalkan 1 (satu) Unit Handphone Android Vivo Y21A milik suami diletakan/dicargerkan di atas meja tamu dan 1 (satu) unit handphone Android Vivo Y20A saksi Irma Suryani Pohan letakkan di tas sofa di depan televisi serta 2 (dua) unit tabung Gas Elpiji 3 Kg yang saksi letakkan di bawah meja dapur sudah hilang, kemudian mencoba mencari di seputaran rumah tidak ditemukan, namun saksi melihat jejak kaki dari

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- arah kamar mandi menuju ruang tamu di saat itu saksi menyadari bahwa rumah saksi sudah kemalingan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat dinding belakang rumah saksi Irma Suryani Pohan dengan cara menggunakan peranca (tangga bangunan) yang ada di belakang rumah saksi Irma Suryani Pohan, selanjutnya setelah Terdakwa dapat memanjat dan masuk melalui lubang angin kedalam rumah lalu menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone Android Vivo Y20A diatas sofa dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A yang tercharger diatas meja tamu, selanjutnya Terdakwa menuju ruang dapur dan kembali mengambil 2 (dua) tabung Gas Elpiji 3Kg yang terletak di bawah meja dapur rumah;
 - Bahwa 2 (dua) Unit Handphone telah Terdakwa jual kepada Aseng seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) tabung Gas Elpiji 3 kg Terdakwa sembunyikan dikerenakan belum ada pembelinya;
 - Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Irma Suryani Pohan mengalami kerugian sejumlah Rp.5.320.000 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone Android serta 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg milik saksi Irma Suryani Pohan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dengan masuk ketempat kejadian atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu atau jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Fadli** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Fadli** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone Android serta 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg milik saksi Irma Suryani Pohan;

Menimbang, bahwa saat saksi Irma Suryani Pohan berada di rumah dan terbangun dari tidur yang beralamat di Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri bersama keluarga di Masjid Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat, pada saat itu sebelum berangkat saksi Irma Suryani Pohan dan keluarga meninggalkan 1 (satu) Unit Handphone Android Vivo Y21A milik suami diletakan/dicargerkan di atas meja tamu dan 1 (satu) unit handphone Android Vivo Y20A saksi Irma Suryani Pohan letakkan di tas sofa di depan televisi serta 2 (dua) unit tabung Gas Elpiji 3 Kg yang saksi letakkan di bawah meja dapur

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Sth



sudah hilang, kemudian mencoba mencari di seputaran rumah tidak ditemukan, namun saksi melihat jejak kaki dari arah kamar mandi menuju ruang tamu di saat itu saksi menyadari bahwa rumah saksi sudah kemalingan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Irma Suryani Pohan mengalami kerugian sejumlah Rp.5.320.000 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone Android serta 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg milik saksi Irma Suryani Pohan tersebut;

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dengan masuk ketempat kejadian atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat dinding belakang rumah saksi Irma Suryani Pohan dengan cara menggunakan peranca (tangga bangunan) yang ada di belakang rumah saksi Irma Suryani Pohan, selanjutnya setelah Terdakwa dapat memanjat dan masuk melalui lubang angin kedalam rumah lalu menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone Android Vivo Y20A diatas sofa dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A yang tercharger diatas meja tamu, selanjutnya Terdakwa menuju ruang dapur dan kebalik mengambil 2 (dua) tabung Gas Elpiji 3Kg yang terletak di bawah meja dapur rumah;

Menimbang, 2 (dua) Unit Handphone telah Terdakwa jual kepada Aseng seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) tabung Gas Elpiji 3 kg Terdakwa sembunyikan dikerenakan belum ada pembelinya;

Menimbang, uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Dengan demikian Unsur “Yang dengan masuk ketempat kejadian atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu atau jabatan palsu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) Buah Kotak HP Android Vivo Y20 Warna Dawn White Dengan Imei 861993055810554, 1 (Satu) Buah Kotak Hp Android Vivo Y21A Warna Metallic Blue Dengan Imei 863508068369972, 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg, yang diketahui milik saksi korban Irma Suryani Pohan maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Irma Suryani Pohan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kotak HP Android Vivo Y20 Warna Dawn White Dengan Imei 861993055810554;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Hp Android Vivo Y21A Warna Metallic Blue Dengan Imei 863508068369972;
 - 2 (dua) Unit Tabung Gas Elpiji 3 Kg;

Dikembalikan kepada saksi korban Irma Suryani Pohan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Maria C.N Barus, S.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.